

## SINOPSIS

Peran negara yang mulai di minimalisir oleh sistem pemerintahan yang menganut ideologi neoliberalisme. Dimana peran negara yang telah diminimalisir saat ini lebih banyak menyerahkan wewenangnya pada sektor swasta. Dimana negara dengan produk hukumnya malah melindungi kaum modal dan melakukan privatisasi, deregulasi, dan liberalisasi di negeri ini sesuai dengan *Washington Consensus*. Berangkat dari kegamangan penulis itu maka penulis meneliti bahasan tentang bagaimana pengaruh neoliberalisme terhadap kebijakan pendidikan di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2011?

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif eksploratif. Dimana penulis mencoba menggambarkan realitas dan mencari fakta-fakta yang menyebabkan masuknya paham ini. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik dokumentasi yaitu dengan mencari data dari buku, media, internet dan data lainnya sesuai dengan tema yang penulis teliti.

Hasil Penelitiannya adalah bahwa paham neoliberalisme ini membuat bergesernya peran negara untuk mensejahterahkan rakyatnya. Neoliberalisme malah mempengaruhi negara dengan menyusupkan kepentingannya melalui produk hukum di Indonesia seperti UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang tentu bersifat sistemik pada program-program turunannya yaitu *pertama*, Badan Hukum Milik Negara; *Kedua*, Sekolah Bertaraf Internasional; *Ketiga*, *World Class University*; *Keempat*, PP No. 77 Tahun 2007 Tentang Bidang Usaha Terbuka dan Batas Kepemilikan Asing; *Kelima*, Vokasionalisasi Pendidikan Tinggi; *Keenam*, Manajemen Berbasis Sekolah; dan *Ketujuh*, Badan Hukum Pendidikan. Dimana program-program tersebut menyebabkan komersialisasi pendidikan yang membuat kaum modal atau agent swasta bisa menginvestasikan modalnya pada dunia pendidikan secara legal. Sedangkan pengaruh besar dari komersialisasi pendidikan adalah mahalnya pendidikan di Indonesia dalam tataran operasional, pandangan masyarakat terpengaruh moral ekonomi yang diturunkan langsung oleh ideologi neoliberalisme dan terjadinya kemiskinan di Indonesia yang disebabkan oleh pendidikan mahal.

Kesimpulannya bahwa terdapat produk hukum yang telah dipengaruhi neoliberalisme sehingga menciptakan kesempatan komersialisasi pendidikan di Indonesia. Saran penulis adalah tiadakan komersialisasi pendidikan dengan merevisi UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional serta menjalankan amanat pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yaitu menyelenggarakan 20 persen dana APBN untuk pendidikan dan penulis harap bisa meningkat seiring berjalannya waktu serta menjalankan kembali ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dimana didalamnya terdapat nilai-nilai yang menjunjung terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.